PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SUMBERSARI
KELURAHAN KEBONSARI
Jl. Letjen Suprapto No. 99 Telp. (0331) 330417 -JEMBER
Email : kel kebonsari@jemberkab.go.id

KEPUTUSAN LURAH KEBONSARI
NOMOR : 100 / 21 / 03.2001 / VII / 2023

T E N T A N G

SUSUNAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
" KEBONSARI KUEREN "
KELURAHAN KEBONSARI KECAMATAN SUMBERSARI
PERIODE 2023 – 2027

LURAH KEBONSARI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat informasi indonesia, maka diperlukan pembinaan terhadap keberadaan komunikasi informasi yang berkembang;
b. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut di pandang perlu dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM); dan
c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) "KEBONSARI KUEREN" Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Transaksi Elektronik
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;
14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik;
15. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 17/P/M.KOMINFO/603/2009 Tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota;
16. PeraturanMenteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/6/2010 Tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten / Kota;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur DiLingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 27 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Kementerian Komunikasi dan Informatika;
21. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;
22. Peraturan Bupati Jember Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Desa tentang susunan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) **"KEBONSARI KUEREN", Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari** PERIODE

2023 – 2027. Dengan susunan keangotaan sebagai mana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas lembaga sebagaimana tersebut diktum KESATU keputusan ini adalah sebagai berikut :

a. mewujudkan masyarakat yang mandiri, aktif, kreatif, peduli, peka dan memahami informasi;
b. memberdayakan masyarakat melalui diskusi antar anggota sehingga dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan bagi kepentingan pribadi, kelompok, masyarakat dan bangsa;
c. mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antar kelompok/masyarakat maupun dengan pihak terkait, sehingga tercipta kerjasama, kebersamaan, kesamaan dan persatuan bangsa;
d. mengelola dan mendayagunakan informasi dan komunikasi untuk mengatasi kesenjangan informasi.
e. menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok yang lainnya untuk mewujudkan kebersamaan, kesatuan dan persatuan bangsa.
f. Sebagai wahana informasi, mitra dialog pemerintah, lembaga yang memiliki nilai ekonomi, Peningkatan literasi digital masyarakat di bidang Informasi, Media, dan Teknologi Informasi.

KETIGA : Lembaga sebagai mana tersebut dalam diktum KESATU adalah bersifat independen dan Mitra Kerja Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah dalam membuka saluran komunikasi timbal balik dengan masyarakat.

KEEMPAT : Keputusan kepala desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : KEBONSARI
Pada tanggal : 03 Juli 2023

LURAH KEBONSARI

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KELURAHAN KEBONSARI
KECAMATAN SUMBERSARI

HERLAN HIDAJAT
NIP. 19700709 200212 1 004

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Sdr. Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Jember.
Sdr. Camat Sumbersari
Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : **Lurah Kebonsari**
Nomor : 100 / 21 / 03.2001 / VII / 2023
Tanggal : 20 November 2023
Tentang : Susunan Pengurus Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Nama KIM "KEBONSARI KUEREN"

SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
"KEBONSARI KUEREN"
KELURAHAN KEBONSARI KECAMATAN SUMBERSARI
PERIODE 2023 – 2027

Pembina : HERLAN HIDAJAT,S.Sos
Ketua : DIAN MALIK MALAMSYAH
Sekretaris : IWAN BARETO
Bendahara : AGUS SOFYAN
Seksi Organisasi dan Peningkatan SDM : SULISTIYANI
Seksi Pengelolaan Dan Akses Informasi : AKBAR MAULANA
Seksi Pelayanan dan Desiminasi Informasi : ARIFIN PUTRANTO
Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif : RATNA SYAFIRA MAULIDA

LURAH KEBONSARI
KECAMATAN SUMBERSARI
KABUPATEN JEMBER

HERLAN HIDAJAT
NIP. 19700709 200212 1 004